BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 0639/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 0614/K.BAWASLU/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023;
b. bahwa calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

KETUA,

ttd.

A B H A N

Disalin sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Jenderal,

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 0639/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. IMELDA PATRICE JAQUALIN DALY, S.P.	KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
	2. ADAM HORISON BAO		ANGGOTA
	3. MARTHONI REO, S.H.		ANGGOTA
	4. POLCE ROBY TOBY DETHAN, S.SI-Teol., M.M.		ANGGOTA
	5. MARIA YULITA SARINA, S.E.		ANGGOTA
2.	1. MELKY ELIANOR FAY, S.Sos.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	ANGGOTA
	2. DESI MERYANTO NOMLENI, S.Pt.		ANGGOTA
	3. DEMETRIS A.Z. PITAY, S.E.		ANGGOTA
	4. ANDHY BRESLY ADRYANSYAH FUNU, S.H.		ANGGOTA
	5. ARYANDI ACHMAD AMIRUDDIN, S.T.		ANGGOTA

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
3.	1. ROSWITA HELEN PARKHURST TAUS, S.E.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	ANGGOTA
	2. MARTINUS KOLO, S.E.		ANGGOTA
	3. NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si.		ANGGOTA
4.	1. AGUSTINUS BAU, S.Fil.	KABUPATEN BELU	ANGGOTA
	2. MARIA GIZELA LUMIS, S.Sos.		ANGGOTA
	3. ANDREAS PARERA, S.Fil.		ANGGOTA
5.	1. ORIAS LANGMAU, S.E.	KABUPATEN ALOR	ANGGOTA
	2. AMIRUDIN BAPANG, S.Pt.		ANGGOTA
	3. DOMINIKA DERAN, S.Pd.		ANGGOTA
6.	1. KAROLUS RIANG TUKAN, S.H.	KABUPATEN FLORES TIMUR	ANGGOTA
	2. DAHLYA REDA OLA, S.Pd.		ANGGOTA
	3. ARIFIN ATANGGAE, S.Pd.		ANGGOTA
7.	1. HARUN AL RASYID, M.Pd.	KABUPATEN SIKKA	ANGGOTA
	2. ASWAN ABOLA, S.Sos.		ANGGOTA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
	3. FLORITA IDAH DJUANG, S.E.		ANGGOTA
8.	1. MARIA URIA IE, S.Akun.	KABUPATEN ENDE	ANGGOTA
	2. BASILIUS WENA, S.H.		ANGGOTA
	3. Dr. NATSIR BARA KOTTEN, M.Pd.		ANGGOTA
9.	1. SEBASTIANUS FERNANDEZ, S.E.	KABUPATEN NGADA	ANGGOTA
	2. TIMOTEUS EPIVANUS KELI SEBO, S.IP.		ANGGOTA
	3. YOHANA MARIA STEFANIANA S. LEBA, S.H.		ANGGOTA
10.	1. HERYBERTUS HARUN, S.E.	KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
	2. MARSELINA LORENSIA, M.Pd.		ANGGOTA
	3. FORTUNATUS HAMSAH MANAH, S.Pd.		ANGGOTA
11.	1. ANWAR ENGGA, S.E.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	ANGGOTA
	2. DENNY HARAKAI, M.Th.		ANGGOTA
	3. HINA MEHANG PATALU, S.E.		ANGGOTA

NCJKFK

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
12.	1. OKTAVIANUS MALO, S.H.	KABUPATEN SUMBA BARAT	ANGGOTA
	2. YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th.		ANGGOTA
	3. PAPI BALLA NDJURUMANA, S.Th.		ANGGOTA
13.	1. LAMBERTUS BALA KOLIN, S.Sos., M.M.	KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
	2. THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP		ANGGOTA
	3. PAULINA YESUA BENGAN TOKAN, S.E.		ANGGOTA
14.	1. TARSIS TOUMELUK, S.H.	KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
	2. HASAN SUWARI SELOLONG, S.H.		ANGGOTA
	3. DEMSI TOULASIK, S.E.		ANGGOTA
15.	1. SIMEON SOFAN SOFIAN, S.Fil.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	ANGGOTA
	2. EDUARDUS NDUNDU, S.Pd.		ANGGOTA
	3. FRUMENSIUS MENTI, S.H.		ANGGOTA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
16.	1. YOHANES NANGA, S.H.	KABUPATEN NAGEKEO	ANGGOTA
	2. YOHANES EMANUEL NANE, S.Fil., MPA		ANGGOTA
	3. ABDULAH SYUKUR, S.Pd.		ANGGOTA
17.	1. YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
	2. MARTINUS RUDOLF WALANGARA, S.P.		ANGGOTA
	3. Ir. E. RAMBU TAWUNGA		ANGGOTA
18.	1. DOMINGGUS OKTAVIANUS NANI, S.P.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ANGGOTA
	2. NIKODEMUS KALEKA, S.E.		ANGGOTA
	3. SEKTI HANDAYANI, S.H.		ANGGOTA
19.	1. MOHAMAD ARDIAN, S.P.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
	2. JEFRI GUIDO BEDO, S.H., M.Si.		ANGGOTA
	3. ZAKARIAS GARA, S.H.		ANGGOTA

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
20.	1. YUDHI HERSIN RIKISON TAGIHUMA, S.Sos.	KABUPATEN SABU RAIJUA	ANGGOTA
	2. MARKUS HABA, S.Sos.		ANGGOTA
	3. JONIXON HEGE, S.Th.		ANGGOTA
21.	1. PETRUS KANISIUS NAHAK, S.Pd.	KABUPATEN MALAKA	ANGGOTA
	2. NADAP BETTY, S.Pi.		ANGGOTA
	3. PETRUS NAHAK MANEK, S.P.		ANGGOTA
22.	1. SUSIANI KANAHA, S.H., M.H.	KOTA KUPANG	ANGGOTA
	2. YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP.		ANGGOTA
	3. JULIANUS JOHANES PAULUS NOMLENI, S.H.		ANGGOTA

KETUA,

ttd.

A B H A N

Disalin sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Jenderal,

BAWASLU

GUNAWAN SUSWANTORO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023

PADA HARI INI RABU TANGGAL LIMA BELAS BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0639/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 TANGGAL 14 AGUSTUS 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023 TELAH MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN SECARA AGAMA KATOLIK DI HADAPAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEBAGAI BERIKUT:

"DEMI TUHAN SAYA BERJANJI

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."

KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA

DEMIKIAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA YANG DITANDATANGANI OLEH KAMI DAN YANG BERSUMPAH/BERJANJI UNTUK DIPERGUNAKAN DIMANA DAN BILAMANA PERLU.

YANG DIAMBIL SUMPAH/JANJI,	YANG MENGAMBIL SUMPAH KETUA,
FRUMENSIUS MENTI, S.H.	**A B H A N**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023

PADA HARI INI RABU TANGGAL LIMA BELAS BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0639/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 TANGGAL 14 AGUSTUS 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2018-2023 TELAH MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN SECARA AGAMA KATOLIK DI HADAPAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEBAGAI BERIKUT:

"DEMI TUHAN SAYA BERJANJI

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."

KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA

DEMIKIAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA YANG DITANDATANGANI OLEH KAMI DAN YANG BERSUMPAH/BERJANJI UNTUK DIPERGUNAKAN DIMANA DAN BILAMANA PERLU.

YANG DIAMBIL SUMPAH/JANJI,	YANG MENGAMBIL SUMPAH KETUA,
FRUMENSIUS MENTI, S.H.	**A B H A N**